



WALI KOTA CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON  
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG  
FASILITASI PELINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Penyandang Disabilitas merupakan bagian dari masyarakat Kota Cirebon yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama dengan yang lain disegala aspek kehidupan dan penghidupan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, diamanatkan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pelindungan Penyandang Disabilitas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
  7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 7);
  8. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);
  9. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107);
  10. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 117);
  11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 128);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON  
dan  
WALI KOTA CIREBON

Memutuskan :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI  
PELINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Bagian Kesatu Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Cirebon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial.
7. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
8. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
9. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
10. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
11. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
12. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.
13. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.

14. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.
15. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
16. Pendidikan Secara Inklusif adalah pendidikan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas untuk belajar bersama dengan peserta didik bukan Penyandang Disabilitas di sekolah reguler tingkat pendidikan dasar.
17. Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
18. Jaminan Sosial Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh Penyandang Disabilitas agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
19. Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial agar kelangsungan hidup Penyandang Disabilitas dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
20. Habilitasi adalah upaya mengoptimalkan fungsi tubuh yang ada untuk menggantikan fungsi tubuh yang tidak ada melalui bantuan medik, sosial, psikologik, dan keterampilan agar dapat mencapai kemampuan fungsionalnya.
21. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada Penyandang Disabilitas yang tidak mampu yang bersifat tidak tetap, agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
22. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
23. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum, baik swasta maupun negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain atau usaha sosial dan usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
24. Koneksi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Kota, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kota.

25. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
26. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

## Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya peraturan daerah ini untuk memberikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang membutuhkan sarana dan prasarana, serta upaya yang lebih terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Tujuan ditetapkan peraturan daerah ini untuk mewujudkan perlindungan pada Penyandang Disabilitas dari penelantaran, eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia.

## Bagian Ketiga Ruang Lingkup

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah Kota;
- b. ragam Penyandang Disabilitas;
- c. hak penyandang disabilitas;
- d. rencana induk Penyandang Disabilitas;
- e. pelaksanaan;
- f. aksesibilitas;
- g. pemberdayaan penyandang disabilitas;
- h. partisipasi masyarakat;
- i. koordinasi;
- j. pembinaan, pengawasan dan evaluasi;
- k. insentif dan Disinsentif; dan
- l. pendanaan.

## BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA

### Pasal 4

Pemerintah Daerah Kota berwenang:

- a. menetapkan kebijakan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas secara

- sistematis, komprehensif, rasional, konsisten dan implementatif;
- b. melaksanakan kriteria, standar, prosedur dan persyaratan penyelenggaraan Pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. memberikan insentif bagi perusahaan yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas, menyelenggarakan usaha/kegiatan yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas, dan/atau memberikan konsesi untuk Penyandang Disabilitas;
  - d. memberikan penghargaan bagi masyarakat yang berperan serta secara luar biasa dalam upaya pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
  - e. mengembangkan dan memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak dalam melakukan penyelenggaraan Pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
  - f. melakukan kampanye dan sosialisasi terhadap Pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

### BAB III RAGAM PENYANDANG DISABILITAS

#### Pasal 5

- (1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:
  - a. Penyandang Disabilitas Fisik;
  - b. Penyandang Disabilitas Intelektual;
  - c. Penyandang Disabilitas Mental; dan
  - d. Penyandang Disabilitas Sensorik;
- (2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV HAK PENYANDANG DISABILITAS

#### Pasal 6

- (1) Penyandang Disabilitas berhak:
  - a. hidup;
  - b. bebas dari stigma;
  - c. privasi;
  - d. keadilan dan perlindungan hukum;
  - e. pendidikan;
  - f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
  - g. kesehatan;
  - h. politik;
  - i. keagamaan;
  - j. keolahragaan;
  - k. kebudayaan dan pariwisata;

- l. kesejahteraan sosial;
  - m. aksesibilitas;
  - n. pelayanan publik;
  - o. perlindungan dari bencana;
  - p. habilitasi dan rehabilitasi;
  - q. konsesi;
  - r. pendataan;
  - s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
  - t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
  - u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
  - v. bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.
- (2) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan disabilitas memiliki hak:
- a. atas kesehatan reproduksi;
  - b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
  - c. mendapatkan perlindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan
  - d. untuk mendapatkan perlindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.
- (3) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak Penyandang Disabilitas berhak:
- a. mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
  - b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
  - c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
  - d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
  - e. pemenuhan kebutuhan khusus;
  - f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
  - g. mendapatkan pendampingan sosial.

## BAB V RENCANA INDUK PENYANDANG DISABILITAS

### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyusun rencana induk pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang disesuaikan dengan rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana induk pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## BAB VI PELAKSANAAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah Kota bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang:
  - a. pendataan;
  - b. keadilan dan perlindungan hukum;
  - c. pendidikan;
  - d. pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi;
  - e. kesehatan;
  - f. politik;
  - g. keagamaan;
  - h. keolahragaan;
  - i. kebudayaan dan pariwisata;
  - j. kesejahteraan sosial;
  - k. infrastruktur;
  - l. pelayanan publik;
  - m. pelindungan dan penanganan dari bencana;
  - n. habilitasi dan rehabilitasi;
  - o. konsesi;
  - p. komunikasi dan informasi; dan
  - q. perempuan dan anak.

### Bagian Kedua Pendataan

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah Kota melaksanakan pendataan dan pemutakhiran data secara berkala terhadap Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- (2) Kegiatan pendataan dan pemutahiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyandang Disabilitas didata sebagai :
  - a. penduduk dengan disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; dan
  - b. mendapatkan dokumen kependudukan.
- (3) Pemerintah Daerah Kota mengalokasikan anggaran untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), melalui Dinas Sosial dan Perangkat Daerah terkait lainnya.

### Bagian Ketiga Keadilan dan Perlindungan Hukum

#### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah Kota dalam Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan hak keadilan serta perlindungan hukum melaksanakan:
  - a. menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya;
  - b. melakukan sosialisasi perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur negara tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas.
- (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui:
  - a. penyuluhan;
  - b. seminar; dan
  - c. publikasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### Bagian Keempat Pendidikan

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah Kota dalam pemberian kesetaraan, perlindungan dan pemenuhan hak pendidikan Penyandang Disabilitas dengan cara:
  - a. menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan bagi Penyandang Disabilitas disetiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
  - b. menjamin kesempatan yang sama untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dasar;
  - c. menjamin kesempatan yang sama untuk menyelenggarakan pendidikan dasar inklusif yang bermutu; dan
  - d. memberikan akomodasi yang layak bagi peserta didik, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

- (2) Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota, penyelenggara pendidikan swasta dapat berperan serta secara aktif.
- (3) Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak pendidikan oleh penyelenggara pendidikan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, dilakukan paling sedikit melalui:
  - a. penyelenggaraan pendidikan secara inklusif untuk Penyandang Disabilitas;
  - b. mengikutsertakan anak Penyandang Disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
  - c. mengutamakan anak penyandang disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya;
  - d. memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar melalui program kesetaraan;
  - e. menyediakan beasiswa untuk peserta didik Penyandang Disabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak mampu;
  - f. menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu; dan
  - g. memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial, meliputi:
    1. keterampilan menulis dan membaca huruf *braille* untuk Penyandang Disabilitas netra;
    2. keterampilan orientasi dan mobilitas;
    3. keterampilan sistem dukungan dan bimbingan sesama Penyandang Disabilitas;
    4. keterampilan komunikasi dalam bentuk, sarana, dan format yang bersifat augmentatif dan alternatif; dan
    5. keterampilan bahasa isyarat dan pemajuan identitas linguistik dari komunitas Penyandang Disabilitas rungu.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Kelima

#### Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi

#### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah Kota dan perusahaan swasta dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak

pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi wajib menjamin Penyandang Disabilitas untuk:

- a. memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota, atau swasta tanpa diskriminasi;
  - b. memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama;
  - c. memperoleh akomodasi yang layak dalam pekerjaan;
  - d. tidak diberhentikan karena alasan disabilitas;
  - e. mendapatkan program kembali bekerja;
  - f. mendapatkan penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat;
  - g. mendapatkan kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan
  - h. memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.
- (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan minimal melalui:
- a. menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
  - b. memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga pelatihan kerja Pemerintah Daerah Kota dan/atau swasta yang bersifat inklusif dan mudah diakses;
  - c. menjamin akses yang setara bagi Penyandang Disabilitas terhadap manfaat dan program dalam sistem jaminan sosial nasional di bidang ketenagakerjaan; dan
  - d. mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja di pemerintah Daerah Kota dan Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 14

- (1) Pelaksanaan kewajiban yang dilakukan oleh perusahaan swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilakukan minimal melalui:
- a. penyediaan mekanisme pengaduan atas tidak terpenuhi hak Penyandang Disabilitas;
  - b. penyediaan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas;

- c. jaminan agar Penyandang Disabilitas dapat melaksanakan hak berserikat dan berkumpul dalam lingkungan pekerjaan; dan
  - d. mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (2) Perusahaan swasta yang tidak menyediakan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
  - b. penghentian kegiatan operasional;
  - c. pembekuan izin usaha; dan
  - d. pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## Bagian Keenam Kesehatan

### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah Kota dalam Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak kesehatan wajib menjamin Penyandang Disabilitas untuk memperoleh pelayanan kesehatan, minimal meliputi:
- a. pelayanan informasi dan komunikasi yang mudah diakses akan pelayanan kesehatan;
  - b. memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang kesehatan;
  - c. memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau;
  - d. memperoleh kesamaan dan kesempatan dalam pelayanan kesehatan, agar Penyandang Disabilitas dapat hidup sehat, produktif secara sosial dan ekonomis;
  - e. memperoleh alat bantu kesehatan berdasarkan kebutuhannya;
  - f. memperoleh pelindungan dari upaya percobaan medis;
  - g. memperoleh pelindungan dalam penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai objek; dan
  - h. penyediaan pelayanan rehabilitasi medis sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya.
- (2) Pelindungan dan Pemenuhan hak kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh:
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan;
  - b. Perangkat Daerah terkait;
  - c. masyarakat; dan/atau
  - d. swasta.
- (3) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah Kota dan swasta wajib menerapkan standar pelayanan minimal kesehatan bagi penyandang disabilitas sesuai ragam dan derajat kedisabilitasnya.

- (4) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah Kota dan swasta wajib:
  - a. memiliki standar pelayanan yang menjamin pasien disabilitas mendapatkan hak kesehatan;
  - b. membuat standar rujukan rehabilitasi lanjutan; dan
  - c. bekerja sama dengan penyedia layanan habilitasi dan rehabilitasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Ketujuh Politik

##### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah Kota dalam Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak politik menjamin Penyandang Disabilitas untuk:
  - a. menyalurkan aspirasi politik baik tertulis, lisan, dan/atau melalui media elektronik, serta bahasa isyarat;
  - b. memilih partai politik, individu, dan pasangan calon yang menjadi peserta dalam pemilihan umum, pemilihan Kepala Daerah, dan/atau dipilih;
  - c. membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat, partai politik, dan organisasi lainnya;
  - d. berpartisipasi aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap, dan/atau bagian penyelenggaraannya;
  - e. memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum; dan
  - f. memperoleh pendidikan politik.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedelapan Keagamaan

##### Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah Kota dalam Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak keagamaan wajib menjamin Penyandang Disabilitas dalam:
  - a. memeluk agama dan kepercayaan dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya;
  - b. memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan;
  - c. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadat menurut agama dan kepercayaannya; dan
  - d. berperan aktif dalam organisasi keagamaan.
- (2) Pemerintah Daerah Kota membuat standar sarana dan prasarana di tempat peribadatan yang memastikan pemberian kesetaraan, pelindungan, dan pemenuhan hak keagamaan bagi Penyandang Disabilitas.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar sarana dan prasarana di tempat peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 18

- (1) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui:
  - a. perlindungan Penyandang Disabilitas dari tekanan dan Diskriminasi oleh pihak manapun untuk memeluk agama dan kepercayaan dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya; dan
  - b. melakukan bimbingan dan penyuluhan agama terhadap Penyandang Disabilitas
- (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan mendorong dan/atau membantu pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d, dilakukan dengan mengupayakan ketersediaan penerjemah bahasa isyarat dalam kegiatan peribadatan.
- (4) Pemerintah Daerah Kota wajib menyediakan kitab suci dan lektur keagamaan lain yang mudah diakses berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Kesembilan Keolahragaan

#### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah Kota dalam Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak keolahragaan menjamin Penyandang Disabilitas, dalam:
  - a. melakukan kegiatan keolahragaan;
  - b. mendapatkan penghargaan yang sama dalam kegiatan keolahragaan;
  - c. memperoleh pelayanan dalam kegiatan keolahragaan;
  - d. memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan yang mudah diakses;
  - e. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga;
  - f. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan, dan pengembangan dalam keolahragaan;
  - g. menjadi pelaku keolahragaan;
  - h. mengembangkan industri keolahragaan; dan
  - i. meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan di semua tingkatan.
- (2) Pemerintah Daerah Kota membina dan mengembangkan keolahragaan bagi Penyandang Disabilitas, yang dilaksanakan dan diarahkan untuk

meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi dalam olahraga.

- (3) Pemerintah Daerah Kota menyediakan peralatan dan perlengkapan cabang olahraga sesuai dengan pilihan dan potensi Penyandang Disabilitas.
- (4) Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membentuk, membina, dan mengembangkan organisasi olahraga penyandang disabilitas melalui pusat pembinaan dan pengembangan olahraga Penyandang Disabilitas.
- (5) Pembinaan dan pengembangan olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ragam dan derajat kedisabilitasnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut yang dimaksud pada ayat (1) ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## Bagian Kesepuluh Kebudayaan dan Pariwisata

### Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah Kota dalam Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak kebudayaan dan pariwisata menjamin Penyandang Disabilitas, dalam:
  - a. memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya;
  - b. memperoleh Kesamaan Kesempatan untuk melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja pariwisata, dan/atau berperan dalam proses pembangunan pariwisata; dan
  - c. mendapatkan kemudahan untuk mengakses, perlakuan, dan akomodasi yang layak sesuai dengan kebutuhannya sebagai wisatawan.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui penyediaan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata, paling sedikit meliputi:
  - a. tersedianya informasi pariwisata dalam bentuk audio, visual, dan taktil; dan
  - b. tersedianya pemandu wisata yang memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan objek wisata bagi wisatawan Penyandang Disabilitas netra, memandu wisatawan Penyandang Disabilitas rungu dengan bahasa isyarat, dan memiliki keterampilan memberikan bantuan mobilitas.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya Penyandang Disabilitas, paling sedikit meliputi:
  - a. memfasilitasi dan menyertakan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan seni budaya;

- b. mengembangkan kegiatan seni budaya khusus Penyandang Disabilitas; dan
  - c. memberikan penghargaan kepada seniman Penyandang Disabilitas atas karya seni terbaik.
- (4) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pariwisata dan kebudayaan dan/atau di bidang terkait lainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut dari ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah Kota, klub dan/atau perkumpulan seni budaya, serta pelaku seni budaya, membina dan mengembangkan seni budaya bagi Penyandang Disabilitas sesuai minat dan bakat serta jenis dan derajat kedisabilitasnya.
- (2) Pembinaan dan pengembangan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara membangun serta memanfaatkan potensi sumber daya, prasarana dan sarana seni budaya.

#### Bagian Kesebelas Kesejahteraan Sosial

##### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 22

Pemerintah Daerah Kota dalam Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak kesejahteraan sosial wajib menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan:

- a. rehabilitasi sosial;
- b. kartu disabilitas;
- c. pemberdayaan sosial;
- d. perlindungan sosial; dan
- e. sumber daya.

##### Paragraf 2 Rehabilitasi Sosial

#### Pasal 23

- (1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan Penyandang Disabilitas yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pemberian pelayanan sosial secara utuh dan terpadu melalui kegiatan:
- a. motivasi dan diagnosis psikososial;
  - b. perawatan dan pengasuhan;
  - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
  - d. bimbingan mental spiritual;



- e. bimbingan fisik;
  - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
  - g. pelayanan aksesibilitas;
  - h. bantuan dan asistensi sosial;
  - i. bimbingan resosialisasi;
  - j. bimbingan lanjut; dan/atau
  - k. rujukan.
- (3) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan koersif oleh keluarga, masyarakat, dan institusi sosial.
- (4) Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 3 Kartu Disabilitas

#### Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah Kota memberikan kemudahan akses untuk mendapatkan pelayanan bagi penyandang disabilitas yang sudah tercatat oleh Dinas, dalam bentuk kartu disabilitas.
- (2) Kartu Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sampai dengan diterbitkannya kartu identitas kependudukan tunggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 4 Pemberdayaan Sosial

#### Pasal 25

- Pemberdayaan sosial bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, untuk:
- a. memberdayakan Penyandang Disabilitas dan keluarganya, disesuaikan dengan jenis kedisabilitasiannya agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri; dan
  - b. meningkatkan partisipasi lembaga dan/atau sumber daya dalam penyelenggaraan kesetaraan dan pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 26

- (1) Pemberdayaan sosial Penyandang Disabilitas dilakukan melalui:
- a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
  - b. penggalan potensi dan sumber daya;
  - c. penggalan nilai dasar;
  - d. pemberian akses; dan/atau
  - e. pemberian bantuan usaha.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk:
- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
  - b. pelatihan keterampilan dan pendampingan;
  - c. pemberian stimulan;
  - d. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
  - e. penguatan kelembagaan dan kemitraan; dan

- f. bimbingan lanjut.
- (3) Pelaksanaan pemberdayaan sosial Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5  
Perlindungan Sosial

Pasal 27

Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, dilaksanakan melalui:

- a. bantuan Sosial; dan/atau
- b. advokasi sosial.

Pasal 28

- (1) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, diberikan kepada Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas yang mengalami risiko sosial agar dapat tetap hidup secara wajar.
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
  - a. bantuan langsung;
  - b. bantuan aksesibilitas; dan
  - c. penguatan kelembagaan.
- (3) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, dimaksudkan untuk melindungi dan membela Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas yang dilanggar haknya.
- (2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan dan pemenuhan hak.
- (3) Pemberian advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6  
Sumber Daya

Pasal 30

Sumber daya penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas meliputi:

- a. sumber daya manusia;
- b. sarana dan prasarana; dan
- c. sumber pendanaan.

Pasal 31

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, meliputi:
  - a. tenaga kesejahteraan sosial;
  - b. pekerja sosial profesional;
  - c. relawan sosial; dan
  - d. penyuluh sosial;
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. pendidikan di bidang kesejahteraan sosial;
  - b. pelatihan dan keterampilan pelayanan sosial; dan/atau
  - c. pengalaman melaksanakan pelayanan sosial.
- (3) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf d, dapat memperoleh:
  - a. pendidikan;
  - b. pelatihan;
  - c. promosi;
  - d. tunjangan; dan/atau
  - e. penghargaan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, meliputi:
  - a. panti sosial;
  - b. pusat rehabilitasi sosial;
  - c. pusat pendidikan dan pelatihan;
  - d. pusat kesejahteraan sosial;
  - e. rumah singgah; dan
  - f. rumah perlindungan sosial.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki standar minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Belas  
Infrastruktur

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah Kota wajib menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah Kota membuat standar infrastruktur yang ramah bagi Penyandang Disabilitas dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.
- (3) Infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. bangunan gedung;
  - b. jalan;

- c. permukiman;
- d. pertamanan dan permakaman;
- e. pelayanan publik; dan
- f. kebencanaan.

Bagian Ketiga Belas  
Pelayanan Publik

Pasal 34

Penyandang Disabilitas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf n, memiliki hak untuk memperoleh pelayanan publik.

Bagian Keempat Belas  
Pelindungan dan penanganan dari Bencana

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah Kota mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana
- (2) Penanganan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan Akomodasi yang Layak dan Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas.
- (3) Penyandang Disabilitas dalam Pelindungan dari bencana memiliki hak:
  - a. mendapatkan informasi yang mudah diakses terkait potensi bencana;
  - b. mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana;
  - c. mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam tanggap darurat bencana;
  - d. mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses; dan
  - e. mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang mudah diakses di lokasi pengungsian.
- (4) Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi dalam penanggulangan bencana.

Bagian Kelima Belas  
Habilitasi dan Rehabilitasi

Pasal 36

- (1) Penyandang Disabilitas berhak untuk memperoleh pelayanan Habilitasi dan Rehabilitasi.
- (2) Hak Habilitasi dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
  - a. mendapatkan Habilitasi dan Rehabilitasi sejak dini dan secara inklusif sesuai dengan kebutuhan;
  - b. bebas memilih bentuk Rehabilitasi sesuai dengan ragam dan derajat disabilitasnya; dan
  - c. mendapatkan Habilitasi dan Rehabilitasi yang tidak merendahkan martabat manusia.

Bagian Keenam Belas  
Konsesi

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah Kota memberikan konsesi kepada Penyandang Disabilitas bagi layanan tertentu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Pemerintah Daerah Kota mengupayakan pihak swasta untuk memberikan konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketujuh Belas  
Komunikasi dan Informasi

Paragraf 1  
Umum

Pasal 38

- (1) Penyandang Disabilitas memiliki hak untuk berekspresi, berkomunikasi dan mendapatkan informasi.
- (2) Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi hak:
  - a. memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat;
  - b. mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses; dan
  - c. menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, *braille*, dan komunikasi argumentatif dalam interaksi resmi.

Paragraf 2  
Komunikasi

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah Kota wajib mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi Penyandang Disabilitas dengan menggunakan cara tertentu.
- (2) Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara, alat, dan bentuk lainnya yang dapat dijangkau sesuai dengan pilihan Penyandang Disabilitas dalam berinteraksi.

Paragraf 3  
Informasi

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah Kota wajib menjamin akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk audio dan visual.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah Kota wajib menyediakan informasi dalam bentuk yang dapat dijangkau dan dipahami sesuai dengan keragaman disabilitas dan kondisi tempat tinggalnya.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didapatkan secara tepat waktu dan tanpa biaya tambahan.

Bagian Kedelapan Belas  
Perempuan dan Anak

Pasal 42

Pemerintah Daerah Kota wajib menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah Kota memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara.
- (2) Pemerintah Daerah Kota wajib menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi dan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII  
AKSESIBILITAS

Pasal 44

- (1) Penyandang Disabilitas berhak atas penyediaan Aksesibilitas dalam penggunaan sarana dan prasarana umum, dan lingkungan sosial.
- (2) Penyediaan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk:
  - a. fisik; dan/atau
  - b. non fisik.
- (3) Penyediaan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota dan swasta.
- (4) Penyediaan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi persyaratan dalam pemberian izin mendirikan bangunan dan izin lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyediaan Aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi:
  - a. Aksesibilitas pada bangunan umum;
  - b. Aksesibilitas pada jalan umum;
  - c. Aksesibilitas pada pertamanan dan permakaman umum;

- d. Aksesibilitas pada angkutan umum;
  - e. Aksesibilitas pada transportasi; dan
  - f. Aksesibilitas pada sarana peribadatan.
- (6) Aksesibilitas yang berbentuk non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. pelayanan informasi dan komunikasi;
  - b. pelayanan khusus; dan
  - c. pendampingan bagi Penyandang Disabilitas.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Wali Kota

#### Pasal 45

- (1) Dalam upaya penyediaan Aksesibilitas Pemerintah Daerah Kota dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah, swasta dan masyarakat.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara teknis penyediaan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### BAB VIII

#### PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS

#### Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah Kota dan swasta melaksanakan pemberdayaan terhadap Penyandang Disabilitas sesuai dengan ragam dan derajat kedisabilitasnya.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi.
- (3) Penumbuhan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan melalui:
- a. pemberian akses; dan/atau
  - b. pemberian bantuan usaha.
- (4) Pengembangan potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan melalui:
- a. penggalan potensi dan sumber daya; dan/atau
  - b. peningkatan kemauan dan kemampuan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### BAB IX

#### PARTISIPASI MASYARAKAT

#### Pasal 47

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang luas untuk berpartisipasi dalam upaya penghormatan, perlindungan, pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

- (2) Partisipasi masyarakat untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, dan pemberdayaan Penyandang Disabilitas dilakukan oleh:
  - a. perseorangan;
  - b. keluarga;
  - c. kelompok;
  - d. organisasi keagamaan;
  - e. organisasi sosial kemasyarakatan;
  - f. lembaga swadaya masyarakat;
  - g. organisasi profesi;
  - h. badan usaha; dan/atau
  - i. LKS.
- (3) Partisipasi badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, dalam penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dilakukan sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 48

Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, dilakukan melalui:

- a. melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial berbasis masyarakat;
- b. memfasilitasi atau membuka akses peran serta Penyandang Disabilitas dalam proses interaksi sosial dan kultural di masyarakat;
- c. memberi akses bagi Penyandang Disabilitas untuk bekerja di sektor formal dan usaha ekonomi produktif masyarakat;
- d. melakukan sosialisasi dan peningkatan pemahaman mengenai penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas kepada masyarakat;
- e. menyediakan sarana dan prasarana di lingkungan masyarakat yang mudah diakses dan ramah bagi Penyandang Disabilitas;
- f. memberikan dukungan dana dan jasa dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas;
- g. menyelenggarakan pelatihan dan konseling untuk membentuk karakter Penyandang Disabilitas, keluarga, dan masyarakat di lingkungan Penyandang Disabilitas; dan/atau
- h. melakukan pemantauan atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 49

- (1) Untuk melaksanakan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan penghormatan, pelindungan, pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, dan pemberdayaan Penyandang Disabilitas dapat dilakukan koordinasi antar LKS.
- (2) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan upaya penghormatan, pelindungan, pemenuhan hak



Penyandang Disabilitas, dan pemberdayaan Penyandang Disabilitas oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diwujudkan dengan membentuk suatu lembaga koordinasi kesejahteraan sosial non-pemerintah dan bersifat terbuka, independen serta mandiri.

- (3) Pembentukan lembaga koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X KOORDINASI

### Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah Kota membentuk mekanisme koordinasi dalam rangka melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketentuan mengenai mekanisme koordinasi di Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

### Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 51

Pemerintah Daerah Kota melakukan Pembinaan dalam upaya penghormatan, pelindungan, pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, dan pemberdayaan Penyandang Disabilitas oleh Pemerintah Daerah Kota dapat dilaksanakan melalui:

- a. penyuluhan;
- b. bimbingan; dan/atau
- c. pemberian bantuan.

#### Pasal 52

Pembinaan melalui penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, dilakukan dalam rangka:

- a. menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat terhadap Penyandang Disabilitas;
- b. memberikan informasi berkenaan dengan pelaksanaan upaya kesetaraan;
- c. pemberdayaan Penyandang Disabilitas; dan
- d. meningkatkan peran para Penyandang Disabilitas dalam pembangunan Daerah Kota.

Pasal 53

Pembinaan melalui bimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, dilaksanakan dalam rangka:

- a. meningkatkan kualitas penyelenggaraan upaya peningkatan kesetaraan dan pemberdayaan Penyandang Disabilitas; dan
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Penyandang Disabilitas secara optimal.

Pasal 54

Pembinaan melalui pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c, dilakukan dalam rangka:

- a. membantu Penyandang Disabilitas agar dapat berusaha meningkatkan kesejahteraan sosialnya; dan
- b. membantu Penyandang Disabilitas agar dapat memelihara taraf hidup yang wajar.

Pasal 55

(1) Pemerintah Daerah Kota dalam melaksanakan pembinaan dapat:

- a. melakukan kerja sama antar daerah dalam upaya penghormatan, perlindungan, pemenuhan hak penyandang disabilitas, dan pemberdayaan Penyandang Disabilitas; dan
- b. memberikan penghargaan kepada masyarakat yang telah berjasa dalam mewujudkan upaya penghormatan, perlindungan, pemenuhan hak penyandang disabilitas, dan pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

(2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kerja sama.

Bagian Kedua  
Pengawasan

Pasal 56

(1) Pemerintah Daerah Kota melakukan pengawasan pelaksanaan upaya penghormatan, perlindungan, pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, dan pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Evaluasi

Pasal 57

Pemerintah Daerah Kota melakukan evaluasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, dan pemberdayaan Penyandang Disabilitas secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

BAB XII  
INSENTIF DAN DISENTIF

Bagian Kesatu  
Insentif

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan insentif kepada:
  - a. perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas;
  - b. perusahaan pariwisata yang menyelenggarakan jasa perjalanan wisata yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas; dan
  - c. perusahaan swasta yang memberikan konsesi untuk penyandang disabilitas.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan kepada perusahaan dengan ketentuan:
  - a. tidak melanggar peraturan perundang-undangan di bidang penghormatan, perlindungan, pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, dan pemberdayaan penyandang disabilitas;
  - b. memelihara dan meningkatkan kualitas penghormatan, perlindungan, pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, dan pemberdayaan penyandang disabilitas; dan/atau
  - c. kegiatan lainnya yang berdampak positif terhadap penghormatan, perlindungan, pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, dan pemberdayaan Penyandang Disabilitas.
- (3) Insentif kepada Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. kemudahan perizinan;
  - b. penghargaan; dan
  - c. fasilitasi penyediaan fasilitas kerja yang mudah diakses.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua  
Disinsentif

Pasal 59

- (1) Wali Kota dapat memberikan disinsentif kepada Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2).
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. pencabutan insentif yang telah diberikan terhadap Perusahaan;
  - b. peninjauan Kembali ijin; dan
  - c. pemasangan atribut tidak ramah disabilitas.
- (3) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak perusahaan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIII PENDANAAN

#### Pasal 60

- (1) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, dapat bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota;
  - b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengalokasian, pengumpulan, dan penggunaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 61

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 6 Desember 2023

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

ETI HERAWATI

Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 7 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,


AGUS MULYADI

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT:  
( 10 / 210 / 2023 );

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



FERY DJUNAEDI, SH., MH  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19711228 199803 1 002

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON  
NOMOR 10 TAHUN 2023  
TENTANG  
FASILITASI PELINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM

Para Penyandang Disabilitas sering kali tidak menikmati kesempatan yang sama dengan orang lain. Ini terjadi karena kurangnya akses terhadap pelayanan dasar, maka (mereka) perlu mendapatkan perlindungan. Dengan memberikan perlindungan kepada para Penyandang Disabilitas, maka hak konstitusional Penyandang Disabilitas terjamin dan terlindungi sehingga Penyandang Disabilitas dapat mandiri dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta terhindar tindak kekerasan dan diskriminasi.

Penyandang Disabilitas merupakan bagian dari masyarakat Daerah Kota yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama dengan yang lainnya disegala aspek kehidupan dan penghidupan. Namun kondisi saat ini, para Penyandang Disabilitas di Kota Cirebon belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak yang sama dengan warga masyarakat Kota Cirebon lainnya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menegaskan bahwa setiap Penyandang Disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, maka Pemerintah Daerah Kota perlu melakukan langkah-langkah kongkrit untuk merumuskan peraturan di tingkat daerah dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas untuk menjamin hak-hak Penyandang Disabilitas dapat terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fasilitasi Pelindungan Penyandang Disabilitas adalah proses untuk memenuhi dan menyediakan sarana prasarana pendukung dalam pelaksanaan aktifitas untuk mempermudah kegiatan Penyandang Disabilitas sebagai bentuk pelindungan, penghormatan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Cukup jelas.

Huruf d.

Cukup jelas.

Huruf e.

Cukup jelas.

Huruf f.

Cukup jelas.

Huruf g.

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “augmentatif” adalah komunikasi yang menggunakan alat bantu. Yang dimaksud dengan “alternatif” adalah pilihan di antara dua atau beberapa kemungkinan dalam berkomunikasi bagi Penyandang Disabilitas.

Angka 5

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Yang dimaksud dengan “program kembali bekerja” adalah rangkaian tata laksana penanganan kasus kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja melalui pelayanan kesehatan, rehabilitasi, dan pelatihan agar dapat kembali bekerja.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a  
Yang dimaksud dengan “taktil” adalah informasi dalam bentuk sentuhan atau rabaan, misalnya huruf atau lambang timbul.

Huruf b  
Cukup Jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.



Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “stimulan” dapat berupa modal, peralatan usaha, tempat usaha dan/atau bentuk lainnya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Yang dimaksud “pelayanan publik” adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud “berekspresi” adalah kegiatan mengubah, menyatakan, serta merealisasikan suatu konsep kreativitas sebagai ekspresi dalam wujud yang bisa diraba dan bisa lihat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Penyediaan Aksesibilitas” adalah untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang Penyandang Disabilitas agar dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bangunan umum” adalah semua bangunan milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Kota, bangunan komersial (antara lain: pusat perbelanjaan, bank, hotel), fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas pendidikan, dan fasilitas olah raga.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

- Pasal 52  
Cukup jelas.
- Pasal 53  
Cukup jelas.
- Pasal 54  
Cukup jelas.
- Pasal 55  
Cukup jelas.
- Pasal 56  
Cukup jelas.
- Pasal 57  
Cukup jelas.
- Pasal 58  
Cukup jelas.
- Pasal 59  
Cukup jelas.
- Pasal 60  
Cukup jelas.
- Pasal 61  
Cukup jelas.
- Pasal 62  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 133